

**HAK KESEHATAN DALAM PEMILIHAN  
KEPALA DAERAH DIMASA PANDEMI COVID-  
19 BEDASARKAN PERATURAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 2020<sup>1</sup>**

**Oleh : Andi Rezky Ahmad Fachrezy<sup>2</sup>**

**Audi H. Pondaag<sup>3</sup>**

**Theodorus H.W. Lumunon<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pengaturan Hukum di Masa Pandemi *Covid-19* Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 dan bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pada Pemilihan Serentak Lanjutan di daerah Sulawesi Utara di Masa Pandemi *Covid-19*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020, peraturan perundang-undangan dalam bentuk PKPU belum dapat menjamin perlindungan hak-hak atas kesehatan warga negara seperti penerapan protokol kesehatan. 2. Keberadaan PKPU No. 13 Tahun 2020 belum dapat mengontrol kepatuhan publik, khususnya pihak-pihak terkait dalam Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di hampir setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak Lanjutan Tahun 2020.

**Kata kunci:** Hak Kesehatan, Pemilihan Kepala Daerah, Dimasa Pandemi Covid-19

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia masih dalam kandungan. Secara umum, HAM berlaku secara universal. Dasar HAM tertuang dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat (*Declaration of Independence of USA*) dan

tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia (UUD NRI Tahun 1945) seperti Pasal 27 ayat (1), Pasal 28, Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 30 ayat (1) dimana Hak kesehatan merupakan salah satu jenis haknya.<sup>5</sup>

Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan".<sup>6</sup> Ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 tersebut kemudian dilaksanakan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat. Sakit atau tidaknya manusia memang memerlukan pelayanan kesehatan, mereka pada dasarnya ingin tetap sehat jasmani dan rohani, bahkan sebagian orang menginginkan derajat kesehatan yang lebih tinggi. Hak asasi manusia memiliki banyak jenisnya baik secara umum maupun berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Selain hak kesehatan, hak untuk memilih dan dipilih juga merupakan bagian dari HAM yang diamanahkan oleh konstitusi dalam hal ini UUD NRI Tahun 1945. Hak memilih dan dipilih merupakan konsekuensi sistem dari bentuk Negara yang dianut oleh Indonesia yakni demokrasi konstitusional yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negeri ini. Hal ini termuat dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar".<sup>7</sup> Mafhud MD berpendapat bahwa, ketentuan dalam Pasal 1 ayat (2) tersebut menunjukkan bahwa sebagai Negara kebangsaan Indonesia menganut prinsip dan sistem demokrasi agar semua aspirasi masyarakat dapat dikontestasikan untuk

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101172

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup>Fauzi, 2018.*Hak Asasi Manusia Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Media Group, Hlm. 1

<sup>6</sup>Tim Wahyu Media. 2014.*Pedoman Resmi Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta, Hlm. 29

<sup>7</sup>*Ibid*. Hlm7.

dijadikan keputusan bersama.<sup>8</sup> Seiring dengan pendapat diatas, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan bahwa: “Dalam paham kedaulatan rakyat (*democracy*), rakyatlah yang dianggap sebagai pemilik dan pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu Negara. Rakyatlah yang menentukan corak dan cara pemerintahan diselenggarakan. Rakyatlah yang menentukan tujuan yang hendak dicapai oleh Negara dan pemerinthannya itu”.<sup>9</sup> Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (3) menentukan bahwa “setiap warga Negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>10</sup> Salah satu bentuk pengimplementasian dari ketentuan tersebut adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 43 disebutkan bahwa : “Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengani ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>11</sup>

Walaupun begitu, pada kenyataannya masih banyak terdapat pelanggaran protocol kesehatan disetiap tahapan penyelenggaraan Pilkada ditengah wabah Pandemi Covid 19 ini. Pelanggaran protocol kesehatan pada tahapan kampanye misalnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) selaku badan yang mempunyai wewenang mengawasi setiap tahapan Pilkada berlangsung apakah sesuai aturan yang ada termasuk pengawasan terhadap protocol kesehatan. Bawaslu RI mencatat bahwa terdapat 2.126 pelanggaran Protokol Kesehatan (Prokes) pada tahapan kampanye. Komisioner Bawaslu RI Frits Edward Siregar mengatakan bahwa, ribuan pelanggaran terjadi karena pasangan calon masih menyukai kampanye tatap muka ketimbang via internet. Akibatnya, ditemukan ribuan pelanggaran Protokol kesehatan. Bawaslu RI juga

mencatat ada 3.814 dugaan pelanggaran hingga H-5 pemungutan suara. Dengan kata lain, hamper terdapat pelanggaran Protokol kesehatan disetiap tahapannya, bukan hanya pada tahapan kampanye. Dari jumlah kasus yang disebutkan, ada 112 kasus diantaranya yang diduga merupakan pelanggaran pidana dan telah lanjut ke tahap penyelidikan yang ditangani Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu).<sup>12</sup>

Akibatnya terdapat daerah-daerah di Indonesia yang menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020 di tengah wabah Covid 19 berubah menjadi zona merah dan bertambah kasus yang disebabkan oleh kluster Pilkada setelah sepekan dilangsungkannya pencoblosan pada 9 Desember 2020. Beberapa daerah tersebut seperti Kabupaten Serang, Tangerang Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan lain-lain.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini ke dalam skripsi berjudul **“Perlindungan Hak Kesehatan Berdasarkan Hak Asasi Manusia Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid 19 Ditinjau Dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020”**.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum di Masa Pandemi Covid-19 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020?
2. Bagaimanakah Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pada Pemilihan Serentak Lanjutan di daerah Sulawesi Utara di Masa Pandemi Covid-19?

## C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini yaitu bersifat normatif, Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji yang dikutip oleh Bachrul Amiq

<sup>8</sup>Mafhud MD, 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 41

<sup>9</sup>Jimly Asshiddiqie. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers. Hlm. 413.

<sup>10</sup>Tim Wahyu Media, *Op.Cit*, Hlm. 27

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

<sup>12</sup><https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204162910-32-578105/bawaslu-catat-2126-pelanggaran-protokol-kesehatan-di-pilkada>, diakses pada 09 Februari 2021, Pukul : 01.37 Wita

<sup>13</sup><https://tirto.id/usai-pilkada-klaster-covid-19-dan-zona-merah-mulai-bermunculan-f8g6>, diakses pada 09 Februari 2021, Pukul : 02.15 Wita

bahwa penelitian normatif ialah suatu penelitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian hukum normative merupakan penelitian dengan mendasarkan pada bahan hukum baik primer maupun sekunder.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum di Masa Pandemi COVID-19 Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020

Pada awal tahun 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama *Covid-19* di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang diduga *Covid-19*, yang kemudian mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Pada 11 Maret 2020, untuk pertama kalinya warga negara Indonesia meninggal akibat *Covid-19*. Korban yang meninggal di Solo adalah seorang laki-laki berusia 59 tahun, diketahui sebelumnya menghadiri seminar di kota Bogor, Jawa Barat, 25-28 Februari 2020.<sup>14</sup>

Dengan mempertimbangkan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia, Presiden Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. Menurut Keppres ini, Presiden juga menetapkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Indonesia yang wajib

dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>15</sup>

Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga mengeluarkan Keppres No. 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai bencana nasional pada tanggal 13 April 2020.<sup>16</sup> Tindakan inipun erat kaitannya dengan soal hak atas kesehatan warga negara Indonesia.

Perlu kita ketahui bersama bahwa hak atas kesehatan bukanlah berarti hak agar setiap orang untuk menjadi sehat, atau pemerintah harus menyediakan sarana pelayanan kesehatan yang mahal di luar kesanggupan pemerintah. Tetapi lebih menuntut agar pemerintah dan pejabat publik dapat membuat berbagai kebijakan dan rencana kerja yang mengarah kepada tersedia dan terjangkaunya sarana pelayanan kesehatan untuk semua dalam kemungkinan waktu yang secepatnya.<sup>17</sup>

Pelaksanaan Pilkada Serentak di 270 daerah di tanah air semula dijadwalkan berlangsung pada 23 September 2020. Namun lantaran pandemi *Covid-19* tak kunjung berlalu, Pilkada 2020 ditunda hingga Desember 2020. Pro kontra pun terjadi di masyarakat. Pemerintah, DPR bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu RI bersepakat membuat aturan

<sup>15</sup>Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19*. Diakses dari <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, Pukul 21.36 Wita.

<sup>16</sup>Covid19.go.id. *Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan sebagai Bencana Nasional*. Diakses dari <https://covid19.go.id/p/regulasi/keputusan-presiden-republik-indonesia-nomor-12-tahun-2020#:~:text=Keputusan%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20Nomor%2012%20Tahun%2020%20tentang%20Penetapan%20sebagai%20Bencana%20Nasional,13%20Apr%202020&text=13%20Apr%202020,Keputusan%20Presiden%20Republik%20Indonesia%20nomor%2012%20Tahun%2020%20tentang%20penetapan,nasional%20tanggal%2013%20April%202020> pada Hari Sabtu, 13 Maret 2021, Pukul 22.23 Wita.

<sup>17</sup>Dedi Afandi. *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 Maret 2008. Hlm 2. Terkutip. World Health Organization. *25 Question And Answer On Health And Human Rights*. Health And Human Rights Publication Series. Issue Number 1 July 2002.

<sup>14</sup>Kompas.id. *Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19*. Diakses dari [https://www.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/?status\\_login=login#](https://www.kompas.id/baca/riset/2020/04/18/rangkaian-peristiwa-pertama-covid-19/?status_login=login#) pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, Pukul 20.54 Wita.

baru agar proses Pilkada Serentak 2020 tetap berlangsung sesuai protokol kesehatan. Untuk Pilkada 2020, selain mengatur model kampanye, juga diatur model TPS untuk warga yang datang mencoblos.<sup>18</sup>

Atas dasar keadaan tersebut, kemudian Presiden mengeluarkan aturan yang menjadi dasar penyelenggaraan Pilkada di tengah Pandemi dalam PERPPU No. 2 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh DPR Menjadi UU No. 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Menjadi Undang-Undang.

Pemilihan Kepala Daerah atau biasa disingkat Pilkada merupakan bagian dari rezim kepemiluan di Indonesia, dimana pilkada menjadi wadah bagi setiap warga Negara untuk dapat menyalurkan hasrat politiknya dalam hal memilih dan dipilih dalam pemerintahan khususnya di masing-masing daerah, sesuai dengan amanah UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 6 Tahun 2020, aturan lebih lanjut diatur dalam PKPU No. 13 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

<sup>18</sup>Indonesia.go.id. *Aturan Mencoblos di Pilkada Masa Pandemi*. Diakses dari <https://indonesia.go.id/kategori/kependudukan/2158/aturan-mencoblos-di-pilkada-masa-pandemi#:~:text=Ada%20yang%20berbeda%20pada%20Pemilihan,demi%20menjamin%20pelaksanaan%20protokol%20kesehatan.&text=Namun%20lantaran%20pandemi%20Covid%20D19,2020%20dit%20hingga%20Desember%202020> Pada Hari Sabtu, 13 Maret 2021, Pukul 23.07 Wita.

Hal yang melatarbelakangi lahirnya PKPU No. 13 Tahun 2020 seperti yang tercantum dalam bagian menimbang konsideran PKPU tersebut, bahwa berdasarkan kondisi penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang semakin meluas, dan hasil evaluasi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020, perlu melakukan perubahan ketentuan kampanye dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.<sup>19</sup>

## **B. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Pada Pemilihan Serentak Lanjutan di daerah Sulawesi Utara di Masa Pandemi Covid-19**

Hadirnya PKPU No. 13 Tahun nyatanya sangat berbanding terbalik dengan fakta di lapangan. Pasalnya, pada tahapan pendaftaran pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota termasuk dalam pihak yang melanggar protokol kesehatan yang telah diatur. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang menjadi arena pelanggaran protokol kesehatan, yaitu:

### **1. Pra dan Sementara Proses Pendaftaran**

Dilansir dari Suara.com, setidaknya ada 5 peserta Pilkada Serentak lanjutan yang mendapatkan teguran keras berkenaan dengan pelanggaran protokol kesehatan oleh Kemendagri. Berikut merupakan pihak-pihak yang mendapat teguran itu:<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Konsideran Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Tentang perubahan atas Peraturan PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

<sup>20</sup>Suara.com. *Resmi! Ini Daftar 72 Peserta Pilkada 2020 yang Melanggar Protokol Kesehatan*. 11 September 2020. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/09/11/132245/resmi-ini-daftar-72-peserta-pilkada-2020-yang-melanggar->

- 1) Wakil Walikota Bitung: Mendapat teguran tertulis dari Mendagri melalui Gubernur Sulawesi Utara karena telah menimbulkan kerumunan massa pada saat deklarasi sebagai calon kepala daerah.
- 2) Bupati Minahasa Selatan, Christiany Eugenia Paruntu: Mendapat teguran tertulis karena melakukan perjalanan dengan puluhan ribu masyarakat menuju Kantor KPU Provinsi Sulawesi Utara
- 3) Wakil Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar: Mendapat teguran tertulis karena telah melakukan perjalanan dengan ribuan masyarakat menuju Kantor KPU Kabupaten Minahasa Selatan
- 4) Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan: Iskandar Kamaru, Mendapat teguran tertulis karena hadir dalam acara yang dihadiri ribuan orang Bolaang Mongondow Selatan
- 5) Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur, Rusdi Gumalangit: Mendapat teguran tertulis karena hadir dalam acara yang dihadiri ribuan orang Bolaang Mongondow Timur

## 2. Masa Kampanye

Bawaslu Kota Manado menemukan 12 pelanggaran protokol kesehatan corona di kampanye Pilkada Manado. Pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi pada kampanye yang dilakukan oleh tiga pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. pasangan Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw menjadi pasangan calon terbanyak melakukan pelanggaran protokol kesehatan yakni enam kali. Sementara Julyeta Paula Runtuwene-Harley AB Mangindaan melakukan empat kali pelanggaran serta pasangan Andrei Angouw-Richard H Sualang sebanyak dua kali pelanggaran.<sup>21</sup>

---

protokol-kesehatan pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 19.56 Wita.

<sup>21</sup>Kumparan. *Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona di Kampanye Pilkada Manado*. 5 November 2020. Diakses dari <https://kumparan.com/manadobacirita/bawaslu-temukan-pelanggaran-protokol-kesehatan-corona-di-kampanye->

"Dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan itu, ada yang kami berikan peringatan sebanyak tiga kali, kemudian teguran sebanyak delapan kali dan dibubarkan satu kali," kata Bilfaqih, Kamis (5/11). Menurut Bilfaqih, peringatan diberikan oleh Bawaslu jika melihat jumlah peserta dan prosedur menjaga jarak tak dilakukan. Jika peringatan kemudian diabaikan, Bilfaqih mengaku langsung memberikan teguran.<sup>22</sup>

## 3. Hari Pemungutan Suara

Pemungutan suara Pilkada 2020 di Manado, Sulawesi Utara, berjalan sesuai protokol kesehatan meski ketidakdisiplinan pemilih maupun penyelenggara terhadap protokol kesehatan masih terlihat. Kendati begitu, Badan Pengawas Pemilu Sulut menerima laporan kendala teknis di lapangan, termasuk salah satu pengawas di Tomohon yang ternyata positif Covid-19. Di Manado, suasana kota pada hari pemungutan suara, Rabu (9/12/2020), lengang sejak pagi. Warga Manado mengikuti dua pilkada, yakni untuk wali kota Manado dan gubernur Sulut. Pemilih berangsur-angsur datang ke tempat pemungutan suara (TPS) pada pukul 08.00 Wita, seperti di TPS 003 Bumi Beringin, Wenang. TPS itu dilaporkan buka lewat dari pukul 07.00, tetapi tidak sampai menyebabkan antrean pemilih.<sup>23</sup>

Butje Supit (82), pemilih di TPS itu, misalnya, tiba 15 menit sebelum waktunya memilih pada pukul 09.00. Ia mengenakan masker kain sebagai alat pelindung diri

---

pilkada-manado-1uWvaIKyfQp/full pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 20.32 Wita.

<sup>22</sup>Kumparan. *Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona di Kampanye Pilkada Manado*. 5 November 2020. Diakses dari <https://kumparan.com/manadobacirita/bawaslu-temukan-pelanggaran-protokol-kesehatan-corona-di-kampanye-pilkada-manado-1uWvaIKyfQp/full> pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 21.04 Wita.

<sup>23</sup>Kompas. *Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Warnai Pilkada di Sulut*. 9 Desember 2020. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/09/pelanggaran-protokol-kesehatan-masih-warnai-pilkada-di-sulut/> pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 21.22 Wita.

utama. Sebelum masuk ke TPS, ia mengantre dan mencuci tangan di dispenser air yang terbuat dari ember plastik. Neltje (54), pemilih lainnya, juga tiba pukul 09.00 karena dianjurkan memilih antara pukul 08.30 dan pukul 09.30. "Saya lebih suka datang sesuai jam. Selain pakai masker, saya juga bawa hand sanitizer dan tisu. Pokoknya saya berusaha ikuti protokol kesehatan semaksimal mungkin," katanya. Wilan (35), yang juga memilih di TPS yang sama, mengatakan tidak takut datang memilih meski Pilkada 2020 digelar di tengah pandemi Covid-19. "Biasa saja, sih. Yang penting pakai masker dan cuci tangan," ucapnya.

TPS 010 Sumompo, Tuminting, hingga pukul 12.30 Wita, ada setidaknya 15 orang yang menggunakan bilik khusus untuk mencoblos surat suara. Alfrets (43), personel perlindungan masyarakat (linmas) yang bertugas mengukur suhu tubuh dengan pistol termometer, mengatakan suhu tubuh para calon pemilih itu mencapai 40 derajat celsius. Berbeda dari TPS lainnya yang terpantau, petugas di TPS ini tidak meneteskan tinta ke jari pemilih. Pemilih justru diminta mencelupkan jari ke tinta yang dituang ke tutup botol tinta. Anggota KPPS yang mengenakan baju *hazmat* juga melepasnya di bagian kepala.

Jelang penutupan TPS, anggota KPPS mulai melepas masker untuk makan meski ada segelintir pemilih yang masih datang. Penapisan suhu tubuh pada pemilih yang juga tetangga anggota KPPS pun dibiarkan longgar. Beberapa dibiarkan tidak mencuci tangan sebelum masuk ke TPS. Pada sore hari, puluhan warga, meski tak sampai 50 orang, tampak berkerumun di beberapa TPS untuk menyaksikan penghitungan suara. Beberapa juga mencatat perolehan suara. Polisi yang berjaga tidak membubarkannya.<sup>24</sup>

<sup>24</sup>Kompas. *Pelanggaran Protokol Kesehatan Masih Warnai Pilkada di Sulut*. 9 Desember 2020. Diakses dari <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/09/pelanggaran-protokol-kesehatan-masih-warnai-pilkada-di-sulut/>

Berdasarkan uraian-uraian di atas mengenai bagaimana implementasi PKPU No. 13 Tahun 2020 di masa pandemi pada Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020, menurut **analisa Penulis**, ada beberapa hal yang harus dikritisi dalam implementasi PKPU tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Keberadaan PKPU No. 13 Tahun 2020 belum dapat mengontrol kepatuhan publik, khususnya pihak-pihak terkait dalam Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di hampir setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020.
2. Keberadaan lembaga pengawas seperti bawaslu belum termaksimalkan dalam mengawasi jalannya proses tahapan berdasarkan PKPU No. 13 Tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teguran tertulis yang tidak ada perkembangan yang signifikan terhadap kepatuhan protokol kesehatan dari pihak-pihak terkait.

Dengan demikian, seluruh pihak-pihak pemangku kepentingan baik itu Pemerintah, DPR, Penyelenggara Pilkada, Partai Politik, bahkan masyarakat harus bersama-sama merumuskan kebijakan apa yang perlu dibuat guna perlindungan terhadap hak atas kesehatan berdasarkan HAM di masa pandemi. Sehingga, lahirnya ketentuan perihal protokol kesehatan dikemudian hari, dalam implementasinya tidak menyimpang dari jaminan pelaksanaan atas HAM.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum di masa pandemi *Covid-19* menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020,

[ggaran-protokol-kesehatan-masih-warnai-pilkada-di-sulut/](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2020/12/09/pelanggaran-protokol-kesehatan-masih-warnai-pilkada-di-sulut/) pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 21.47 Wita.

peraturan perundang-undangan dalam bentuk PKPU belum dapat menjamin perlindungan hak-hak atas kesehatan warga negara seperti penerapan protokol kesehatan. Hal ini dibuktikan dengan tidak ada 'jaring pengaman' apabila ada pelanggaran yang berkelanjutan dari pihak-pihak terkait, dan jaring pengaman yang Penulis maksud itu berupa adanya penerapan hukum pidana bagi yang melanggar protokol kesehatan. Hukum pidana dapat menjamin HAM dalam hal ini hak atas kesehatan masyarakat. Kemudian, karena adanya ketidakharmonisan antara PKPU dengan peraturan perundang-undangan di atasnya yang mengatur berkenaan dengan pandemi *Covid-19*, sehingga konsistensi perlindungan dan penjaminan terhadap hak-hak atas kesehatan warga negara Indonesia menjadi lemah. Hal ini dapat dilihat dari substansi PKPU No. 13 Tahun 2020 tidak bersinggung langsung dengan UU yang telah disebutkan sebelumnya. Dengan kata lain, PKPU melahirkan ketentuan protokol kesehatan yang berdiri sendiri.

2. Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 pada Pemilihan Serentak lanjutan di daerah Sulawesi Utara di masa pandemi *Covid-19*, Keberadaan PKPU No. 13 Tahun 2020 belum dapat mengontrol kepatuhan publik, khususnya pihak-pihak terkait dalam Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020. Hal ini dibuktikan dengan sejumlah pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi di hampir setiap tahapan penyelenggaraan Pilkada Serentak lanjutan Tahun 2020. Kemudian, keberadaan lembaga pengawas seperti Bawaslu belum termaksimalkan dalam mengawasi jalannya proses tahapan berdasarkan PKPU No. 13 Tahun 2020. Hal ini dapat dibuktikan dengan banyaknya teguran tertulis yang tidak ada perkembangan yang signifikan

terhadap kepatuhan protokol kesehatan dari pihak-pihak terkait.

## B. Saran

1. Sanksi yang diberikan harus melihat pada faktor efektif dan efisiensinya, seperti bilamana teguran tidak diindahkan, maka perbuatan pelanggaran protokol kesehatan tersebut diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Lalu kemudian menempatkan kedudukan ketentaun protokol kesehatan tersebut pada level UU guna mengakomodir ketentuan pidana itu. Kebijakan ini sarat dengan perlindungan terhadap hak atas kesehatan berdasarkan HAM. Tidak terlepas dari itu, substansi yang mengatur protokol kesehatan pada level UU harus diharmonisasikan dengan ketentuan level UU lainnya guna sinergitas tafsiran dalam tataran implementatif.
2. Kewenangan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan harus diselaraskan antara Bawaslu dan juga Polri dalam kerangka yang berjenjang pada penangannya, hal diperlukam agar tidak terjadi kekosongan norma bilamana terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Semua hal ini diarahkan guna menjamin keberlangsungan perlindungan dan jaminan serta penghormatan terhadap hak atas kesehatan berdasarkan HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Faidi, 2018, *Abraham Lincoln Hidup dan Mati Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*, Yogyakarta: Laksana.
- Fauzi, 2018. *Hak Asasi Manusia Dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Pustaka Media Group.
- Irwan Fecho, 2020, *Guratan Pandemi Catatan Dari Awal Pandemi Menuju New Normal*, Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Janedjri M. Gaffar, 2013, *Demokrasi dan Pemilu di Indonesia*, Jakarta : Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Pers.

- Maftud MD, 2012. *Konstitusi dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marhaendra Wija Atmaja. *Pemahaman Dasar Hukum Perundang-Undangan*. Risalah Bahan Kuliah Hukum Perundang-Undangan Fakultas Hukum Universitas Udayana Denpasar, Agustus 2016.
- Miriam Budiardjo, 1986, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT. Gramedia Jakarta.
- Saldi Isra dan Khairul Fahmi, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis Prinsip-Prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Timjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Gnta Publishing.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta: UI Press.
- Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Tim Pengajar, 2007, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Manado: Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.
- Tim Wahyu Media. 2014. *Pedoman Resmi Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya*, Jakarta.
- Wirjono Projudikoro, 1981, *Asas-Asas Ilmu Negara dan Politik*, Jakarta : PT. Eresco.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

#### **Website**

- Kumparan. *Bawaslu Temukan Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona di Kampanye Pilkada Manado*. 5 November 2020. Diakses dari <https://kumparan.com/manadobacirita/bawaslu-temukan-pelanggaran-protokol-kesehatan-corona-di-kampanye-pilkada-manado-1uWvvalKyfQp/full> pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 20.32 Wita.
- Moch Nurhasim. *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pilkada 2020*. Politik Nasional, Pusat Penelitian Politik. 15 Mei 2020. Diakses dari <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020> pada Hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 21.43 Wita.
- News.detik.com. *Jokowi Resmi Terbitkan Perppu, Pilkada 2020 Digeser ke Desember*. Diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5003710/jokowi-resmi-terbitkan-perppu-pilkada-2020-digeser-ke-desember> pada hari Rabu, 17 Maret 2021, Pukul 19.34 Wita.
- Sekretarian Negara Republik Indonesia. *Inilah Keppres Penetapan Kedaruratan*

*Kesehatan Masyarakat Covid-19*. Diakses dari <https://setkab.go.id/inilah-keppres-penetapan-kedaruratan-kesehatan-masyarakat-covid-19/> pada hari Sabtu, 13 Maret 2021, Pukul 21.36 Wita.

Suara.com. *Resmi! Ini Daftar 72 Peserta Pilkada 2020 yang Melanggar Protokol Kesehatan*. 11 September 2020. Diakses dari <https://www.suara.com/news/2020/09/11/132245/resmi-ini-daftar-72-peserta-pilkada-2020-yang-melanggar-protokol-kesehatan> pada hari Jumat, 19 Maret 2021, Pukul 19.56 Wita.

Tribun Sulut. *Tetap Berlanjut, KPU se-Sulut Diminta Siap Hadapi Pilkada di Tengah Pandemi*. Rabu, 3 Juni 2020. Diakses dari <https://manado.tribunnews.com/2020/06/03/tetap-berlanjut-kpu-se-sulut-diminta-siap-hadapi-pilkada-di-tengah-pandemi> pada hari Kamis, 18 Maret 2021, Pukul 00.21 Wita.

#### Sumber Lain

Dedi Afandi. *Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM*. Jurnal Ilmu Kedokteran, Jilid 2 Nomor 1 Maret 2008. Terkutip. World Health Organization. *25 Question And Answer On Health And Human Rights*. Health And Human Rights Publication Series. Issue Number 1 July 2002.

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Konsideran Menimbang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Tentang perubahan atas Peraturan PKPU No. 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana non-Alam *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Terkutip Komite Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. *Komentar Umum Nomor 14: Hak Atas Standar Kesehatan Tertinggi yang Dapat Dicapai*, E/C.12/2000/4.

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat. 2019. *Buku Saku Hak Atas Kesehatan*. Terkutip. Office of the High Commissioner for Human Rights. *Fachsheets 31 "The Right To Health"*. June 2008.

M. Fahmi Siregar. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana & HAM; Perkapolri No. 8 Tahun 2009 & Penegakan Hukum Pidana Berbasis HAM di Indonesia*. Jurnal Pusham Unimed Volume 6 Nomor 1 Juni 2015.

Novi Afrianti dan Cut Rahmiati. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Masyarakat Terhadap Protokol Kesehatan Covid-19*. Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal Volume 11 No 1, Hal 113 - 124, Januari 2021.

Pusat Kajian Wanita dan Gender, 2007, *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan Keadilan Gender*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Umum (PKPU) Nomor 16 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*.